BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 0006/KP.01.00/SU/01/2021

TENTANG :

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk dipekerjakan sebagai Staf / Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Funsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2123/Bawaslu/SJ/KP.05.01/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Surat Perintah Pelaksana Tugas;
6. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia nomor 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi
7. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia nomor 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Persiapan Fasilitas Test Tertulis Evaluasi Non PNS dengan Metode CAT Online;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk dipekerjakan sebagai Staf / Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,

FERDINARD ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 19741201 199303 1 001

Lampiran Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 0006/KP.01.00/SU/01/2021
Tanggal : 12 Januari 2021

**DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SUMATERA UTARA**

KABUPATEN : NIAS BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG
1	2	3	4
1	PUTRA MEMORI HIA	PPNPNS	PENANGANAN PELANGGARAN
2	ALBERT ANUGERAH HIA	PPNPNS	SDM
3	YAFATI GULO	PPNPNS	PENGAWASAN PEMILU
4	SYANEMA ZAI	PPNPNS	SDM
5	TRI PUTRA DAELI	PPNPNS	PENANGANAN PELANGGARAN
6	WANJAYA DAELI	PPNPNS	HUMAS HUBAL
7	ACA SURYA PUTRA ZAI	PPNPNS	PENYELESAIAN SENGKETA
8	SEMIELI LOMBU	PPNPNS	PENGAWASAN PEMILU
9	HEZEKIELI GULO	PPNPNS	PENGAWASAN PEMILU
10	JUNIYANTO GULO	PPNPNS	SDM
11	ASLILI CANDA DEWI ZAI	PPNPNS	KEUANGAN
12	WINNER WIRAWAN MARUNDURI	PPNPNS	KEUANGAN
13	INTONASI SUPARDIN HULU	PPNPNS	KEUANGAN
14	JUNIUS GULO	PPNPNS	SDM
15	NELI WARNI GULO	PPNPNS	KEUANGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,**

**FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 19741201 199303 1 001**